



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat** ;

LA WAN

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 12 Oktober 2015 dalam register perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Msa dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 Masehi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 311/17/IX/2012, tanggal 27 September 2012);

Hal. - I - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf, umur 1 tahun;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah melakukan kekerasan fisik tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2014 dimana Penggugat meninggalkan kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. - 2 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Msa, tertanggal 22 Oktober 2015 dan 3 Nopember 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/17/IX/2012, tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. - 3 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mutiara, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni berbeda kecamatan;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sebaliknya Penggugat dan Tergugat juga sering berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah Tergugat pada tanggal 27 September 2012;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Peggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, kemudian tidak menetap kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf umur 1 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam keadaan bertengkar Tergugat menampar, memukul dan menendang Peggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menampar pipi Penggugat berulang kali bahkan menendang Penggugat akibatnya Penggugat berjalan sambil meringis menahan

Hal. - 4 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, bahkan pukulan Tergugat mengakibatkan Penggugat berlumuran darah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sepanjang waktu saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sewaktu Penggugat berlumuran darah, keluarga pamik dan khawatir sehingga melaporkan perbuatan Tergugat ke POLRES Pohuwato namun pada saat itu Tergugat tidak ditemukan karena bersembunyi di atap rumah;
- Bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena keadaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama ini kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh keluarga Peggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sering memberikan uang kepada Peggugat dan sisanya disimpan dalam celengan akan tetapi celengan tersebut sering diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sering melihat Tergugat mencuri uang di celengan Peggugat padahal selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga berjualan kecil-kecilan berupa makanan ringan di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membeli sendiri minuman keras tapi dibeli oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika teman-teman Tergugat membeli minuman keras di warung yang berjualan minuman;
- Bahwa minuman keras tersebut berupa Kasgaran, cap Tikus, Pinaraci dan sebagainya;
- Bahwa ketika mabuk Tergugat matanya merah, tercium bau alkohol dari mulutnya, jalannya sempoyongan dan bicara ngawur serta berteriak-teriak;
- Bahwa Tergugat orangnya tempramen, suka marah, kasar dan cepat emosi;

Hal. - 5 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah yang ketika itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada juga nafkah dari Penggugat untuk Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mutiara, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sebaliknya Penggugat dan Tergugat juga sering berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Yunus Assagaf pada tanggal 27 September 2012;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua saksi dan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat setelah itu tidak menetap, kadang di rumah orang tua Penggugat kadang juga di rumah orang tua Tergugat;

Hal. - 6 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf umur 1 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk bahkan sampai tidak sadarkan diri karena penaruh minuman keras tersebut;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat menampar, memukul dan menendang Peggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat menampar memukul dan menendang Penggugat, saksi melihat bekas pukulan dan tamparan Tergugat yang membuat Penggugat meringis kesakitan;
- Bahwa pemukulan Tergugat yang terakhir kepada Penggugat mengenai mata Peggugat yang menyebabkan mata Penggugat lebam dan berlumuran darah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berulang kali bertengkar tidak mengenal waktu;
- Bahwa sewaktu Penggugat berlumuran darah, keluarga pamik dan khawatir sehingga melaporkan perbuatan Tergugat ke POLRES Pohuwato namun pada saat itu Tergugat tidak ditemukan karena bersembunyi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi juga karena keadaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama ini kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh keluarga Peggugat;

Hal. - 7 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga berjualan kecil-kecilan berupa makanan ringan di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengambil uang celengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengambil uang di celengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membeli sendiri minuman keras tapi dibelikan oleh teman-temannya;
- saksi pernah melihat ketika teman-teman Tergugat membeli minuman keras di warung yang berjualan minuman;
- Bahwa minuman keras tersebut berupa Kasgaran, cap Tikus, Pinaraci dan sebagainya;
- Bahwa ketika mabuk Tergugat matanya merah, tercium bau alcohol dari mulutnya, jalannya sempoyongan dan bicara ngawur serta berteriak-teriak;
- Bahwa Tergugat orangnya tempramen, suka marah, kasar dan cepat emosi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah yang ketika itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah sebelum puasa ramadhan memberikan uang untuk membeli popok anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. - 8 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak harus menempuh proses mediasi di luar persidangan, namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama

Hal. - 9 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/17/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 September 2012 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf, umur 1 tahun;

Hal. - 10 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah melakukan kekerasan fisik tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2014 dimana Penggugat meninggalkan kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Duihadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 283 R.bg *barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak

Hal. - 11 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Wanda Assagaf, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, ke dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, kemudian tidak menetap kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan Wanda Assagaf, umur 1 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat menampar, memukul dan menendang Penggugat, saksi melihat sendiri Tergugat menampar pipi Penggugat berulang kali bahkan menendang Penggugat akibatnya Penggugat berjalan sambil meringis menahan sakit, bahkan pukulan Tergugat mengakibatkan Penggugat berlumuran darah, Penggugat dan Tergugat bertengkar sepanjang waktu, sewaktu Penggugat berlumuran darah karena

Hal. - 12 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan Tergugat, keluarga pamik dan khawatir sehingga melaporkan perbuatan Tergugat ke POLRES Pohuwato namun pada saat itu Tergugat tidak ditemukan karena bersembunyi, sedangkan saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk bahkan sampai tidak sadarkan diri karena pengaruh minuman keras tersebut, kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, jika bertengkar Tergugat menampar, memukul dan menendang Peggugat, saksi melihat sendiri bahkan dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat menampar memukul dan menendang Penggugat membuat Penggugat meringis kesakitan, pemukulan Tergugat yang terakhir kepada Penggugat mengenai mata Peggugat yang menyebabkan mata Penggugat lebam dan berlumuran dara sehingga keluarga pamik dan khawatir sehingga melaporkan perbuatan Tergugat ke POLRES Pohuwato namun pada saat itu Tergugat tidak ditemukan karena bersembunyi, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang memicu pertengkaran sehingga berbuntut pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu memukul menampar dan menendang Penggugat hingga Tergugat dilaporkan ke POLRES setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi juga karena keadaan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama ini kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh keluarga Peggugat, saksi dan keluarga lainnya sering memberikan uang kepada Peggugat dan sisanya disimpan dalam celengan akan tetapi uang

Hal. - 13 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan tersebut sering diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Penggugat berjualan kecil-kecilan berupa makanan ringan di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat, sedangkan saksi II menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena keadaan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama ini kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh keluarga Peggugat, Penggugat juga berjualan kecil-kecilan berupa makanan ringan di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat bahkan Tergugat sering mengambil uang celengan Penggugat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2014 Penggugat meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat pergi dari rumah yang ketika itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada juga nafkah dari Penggugat untuk Tergugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. - 14 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2014, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah datang ke rumah sebelum puasa ramadhan memberikan uang untuk membeli popok anaknya, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, dimana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Peggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Wanda Assagaf umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang memicu pertengkaran sehingga berbuntut pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu memukul menampar dan menendang Penggugat hingga Tergugat dilaporkan ke POLRES setempat;
3. Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah berusaha mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dimana Penggugat meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara

Hal. - 15 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat untuk penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat dilaporkan kepada yang berwajib, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan lebih kurang dua tahun saja, pada bulan Agustus 2014 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dan semakin menambah kerenggangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah terputus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Hal. - 16 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat serta tidak akan mempertahankan rumah tangganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah bahkan dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi kedua belah pihak dan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Hal. - 17 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga dan kerabat dekat Penggugat yang menerangkan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (a) yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, huruf (d) menyatakan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. - 18 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. - 19 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Kamis, 26 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Ulfah, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI., dan Nur Afni Katili, SHI., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Hakim Anggota,

Royana Latif, SHI.

Ulfah, S.Ag., MH.

Nur Afni Katili, SHI.

Panitera Pengganti,

Luthfiyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. - 20 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)